



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 206 TAHUN  
2024 TENTANG PUBLIKASI DAN PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN OLEH WARTAWAN PRESS ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan adanya perubahan isi lampiran terkait nama media dan susunan anggota Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun 2024, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2024 tentang Publikasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2024 tentang Publikasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2024 tentang Publikasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 398 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 206 TAHUN 2024  
 TENTANG PUBLIKASI DAN PELIPUTAN  
 KEGIATAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN OLEH WARTAWAN PRESS  
 ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PRESS ROOM  
 BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	Nama Media Cetak, Elektronik dan Online	Keterangan
1.	Harian Banjarmasin Post Group	Surat Kabar Harian (SKH)
2.	Harian Radar Banjarmasin	Surat Kabar Harian (SKH)
3.	Harian Kalimantan Post	Surat Kabar Harian (SKH)
4.	Harian Mata Banua	Surat Kabar Harian (SKH)
5.	Harian Barito Post	Surat Kabar Harian (SKH)
6.	Harian Kal-Sel Pos	Surat Kabar Harian (SKH)
7.	SKM. Aktual	Surat Kabar Mingguan (SKM)
8.	SKM. Seputar Kota	Surat Kabar Mingguan (SKM)
9.	SKM. Borneo News	Surat Kabar Mingguan (SKM)
10.	SKM. Kalsel Post	Surat Kabar Mingguan (SKM)
11.	Majalah Derap Kalimantan	Majalah Mingguan
12.	Radio Abdi Persada FM	Radio Siaran Pemprov. Kal-Sel
13.	Radio Smart FM	Lembaga Penyiaran Publik
14.	RRI Banjarmasin	Lembaga Penyiaran Publik
15.	Duta TV	Televisi Siaran Swasta
16.	Banjar TV	Televisi Siaran Swasta
17.	Prima TV	Televisi Siaran Swasta
18.	LKBN Antara (online)	Kantor Berita Nasional Online
19.	BeritaBanjarmasin.com	Media Online
20.	KlikKalsel.com	Media Online
21.	HalloBanua.com	Media Online
22.	TerasBanua.my.id	Media Online
23.	Langkar.id	Media Online
24.	Amnesia.id	Media Online
25.	Jejakrekam.com	Media Online
26.	Seputaran.id	Media Online
27.	Jurnalkalimantan.com	Media Online

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA